

**PENGARUH LITERASI, KEPERCAYAAN DAN INTEGRITAS
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

ARTIKEL TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Program Studi Magister Akuntansi**



**Disusun oleh:
Finansia Palmira Utami
122100781**

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2024

**PENGARUH LITERASI, KEPERCAYAAN, DAN INTEGRITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
DENGAN PERSEPSI KEADILAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

dipersiapkan dan disusun oleh:

Finansia Palmira Utami

Nomor Mahasiswa: 122100781

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 6 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

SUSUNAN TIM PENGUJI

Pembimbing



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Ketua Penguji




Dr. Bambang Suropto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Anggota Penguji



Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.



Yogyakarta, 6 Agustus 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.



UJIAN TESIS

Tesis berjudul:

PENGARUH LITERASI, KEPERCAYAAN, DAN INTEGRITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
DENGAN PERSEPSI KEADILAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Telah diuji pada tanggal: 6 Agustus 2024

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Bambang Suripto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Anggota

Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Pembimbing

Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**PENGARUH LITERASI, KEPERCAYAAN, DAN INTEGRITAS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
DENGAN PERSEPSI KEADILAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

diajukan untuk diuji pada tanggal 6 Agustus 2024, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Dr. Bambang Suropto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Dr. Rismawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Yang memberi pernyataan

Finansia Palmira Utami

Saksi 3, sebagai Pembimbing

Dr. Efram Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 4, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Literasi, Kepercayaan dan Integritas Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan sebagai Variabel Mediasi

Finansia Palmira Utami¹, Efraim Ferdinan Giri²

Graduate Program, Master of Accounting, Departement of Management, YKPN
School of Business (STIE YKPN), Yogyakarta, Indonesia

E-mail: finansiapalm25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the influence of tax literacy, trust in government, integrity and perception of tax fairness on tax compliance. Furthermore, this study also examines the effect of tax literacy and trust in government on tax compliance through the perception of tax fairness as a mediating variable. The sample and data of this study are individual taxpayers who work as doctors in Central Java who open their own practices. The analysis tool used is Partial Least Square (PLS-SEM) analysis with the help of the Smartpls 3.0 application. The results of the study found that the variables of tax literacy, trust in government and perception of tax fairness have a significant positive effect on tax compliance of medical profession taxpayers in paying taxes. The integrity variable has no effect on tax compliance. Another finding is that tax literacy and trust in government have a significant positive effect on the perception of tax fairness. Furthermore, the variables of tax literacy and trust in government have a significant positive effect on tax compliance through the perception of tax fairness as a mediating variable.

Keywords: Tax Literacy, Trust in Government, Integrity, Perception of Tax Fairness, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak diinterpretasikan sebagai iuran wajib yang diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung (Zulkifli, 2022). Pajak merupakan salah satu komponen pendorong kesejahteraan sosial, yang dipungut kemudian dipergunakan dalam pembiayaan pengeluaran publik (Guzel et al., 2019). Namun, persoalan mengenai belum tercapainya target pendapatan di sektor pajak masih sering terjadi. Grafik data tentang target dan pencapaian penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan realisasi penerimaan yang belum dapat mencapai target sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Lebih lanjut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengutarakan posisi rasio pajak Indonesia tergolong salah satu yang terendah dan di bawah rata-rata dunia yang sebesar 13,5% (Fadilah,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2023). Dilansir dari portal berita online, DDTC News, Kementerian Keuangan berpendapat bahwa untuk memperoleh rasio pajak yang optimal, kontribusi wajib pajak karyawan dan non karyawan masih perlu ditingkatkan. Kementerian Keuangan turut menyampaikan bahwa kinerja pajak penghasilan orang pribadi masih kecil. Tahun 2020 wajib pajak non karyawan yang terdaftar dan wajib SPT sebesar 3,35 juta, namun hanya 1,75 juta yang telah menyampaikan SPT tahunan, sehingga rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan hanya sebesar 52,44%. Lain halnya dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan sudah tercatat 85,41%, dari 14,17 juta wajib pajak yang tercatat wajib menyampaikan SPT sudah terdapat 12,1 juta yang menyampaikan SPT. Tingkat kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi non karyawan yang rendah dan tingkat kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi karyawan yang belum maksimal, dapat ditingkatkan dengan keikutsertaan aktif warga negara. Keikutsertaan warga negara diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak pada masa depan (Wildan, 2023). Satu dari banyak profesi dengan potensi cukup besar dan dapat memperoleh pendapatan dari beberapa sumber yakni profesi dokter (Hakiki & Raharjo, 2018). Berbagai peluang sumber pendapatan yang dapat diperoleh dokter mengharuskan DJP melaksanakan pengawasan yang lebih untuk mencegah adanya penghasilan yang disembunyikan atau tidak dilaporkan (Hakiki & Raharjo, 2018).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi di suatu negara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah literasi pajak di kalangan masyarakatnya (Susilawati et al., 2021). Literasi pajak melibatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang sistem pajak serta cara mereka menggunakan pengetahuan tersebut dalam tindakan mereka, dengan demikian, literasi dapat menjadi salah satu opsi untuk menciptakan masyarakat sadar pajak (Yuliati & Fauzi, 2020). Literasi pajak yang tinggi akan menaikkan kepatuhan pajak seseorang (Farikha et al., 2021).

Menurut Guzel et al. (2019), selain variabel ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan variabel non ekonomi untuk kemudian dikaitkan dengan kepatuhan pajak. Salah satu variabel non ekonomi adalah kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Torgler (2007) memiliki pandangan bahwa hubungan pembayar pajak dengan pemerintah, termasuk kepercayaannya pada pemerintah, merupakan pertimbangan penting saat memeriksa kepatuhan pajak sukarela. Menurut Sari et al. (2022) kepercayaan akan muncul apabila pemerintah memberikan kinerja yang nyata kepada masyarakat dan hal tersebut akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan pajak.

Seorang wajib pajak diharapkan menerapkan integritas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Prawirasuta & Setiawan, 2016). Seseorang dapat dinyatakan memiliki integritas jika dapat menyelaraskan antara perkataan dan tindakannya, selain itu seseorang tersebut juga merupakan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat (Armana, 2020). Sistem pungutan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dimana pemerintah menyerahkan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Atas dasar hal tersebut wajib pajak dituntut untuk menjadi wajib pajak yang berintegritas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keadilan pajak sangat penting karena untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, struktur pajak harus adil. Sangatlah penting bagi badan pengatur,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terutama otoritas pajak untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana pembayar pajak memandang keadilan pajak, untuk memperkuat sistem pemungutan pajak dan selanjutnya mendorong kepatuhan sukarela (Jusoh et al., 2021). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini untuk diteliti dengan judul **“Pengaruh Literasi, Kepercayaan dan Integritas Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan sebagai Variabel Mediasi”**.

LANDASAN TEORI

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang menguraikan bahwa perilaku ialah tindakan nyata yang dilandaskan pada niat dan kemauan untuk melakukan suatu perilaku tertentu yang dibangun oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku (Jusoh et al., 2021). Sikap sebagai komponen pertama, dipaparkan sebagai penilaian individu secara menyeluruh mengenai objek, orang, ataupun tempat yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat dan tindakan selanjutnya (Ajzen, 1991). Hal ini melibatkan bagaimana individu menilai objek, orang, peristiwa, tindakan, atau niat tertentu, dan biasanya didasarkan pada keyakinan perilaku. Sikap positif disebabkan oleh tindakan yang membawa hasil positif, sikap negatif disebabkan oleh tindakan yang membawa hasil negatif, dan sebaliknya (Ajzen, 2005). Bagian kedua ialah norma subjektif yang dapat dijabarkan sebagai kekuatan dari luar atau sosial yang dipertimbangkan ketika mengambil keputusan perilaku (Jusoh et al., 2021). Komponen ketiga yakni *perceived behavior control* dijabarkan sebagai pandangan atau persepsi individu terhadap kesulitan atau kemudahan yang dialami ketika berperilaku. Komponen ini berhubungan pula dengan keyakinan individu terhadap keberadaan aspek pendukung atau penghambat perilaku (Saputri & Nuswantara, 2021).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak diinterpretasikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan aturan pajak yang ada. Wajib pajak yang dikatakan patuh digambarkan sebagai wajib pajak yang taat menjalankan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan aturan undang-undang (Zulkifli, 2022).

Literasi Pajak

Literasi pajak tidak hanya diartikan sebagai aktivitas membaca, menulis, dan memahami, akan tetapi berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan seseorang dalam menjalankan sebuah kegiatan (Wilson et al., 2014). Literasi pajak didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan individu dalam membaca, memahami, dan mengambil tindakan berdasarkan informasi pajak untuk mendukung proses pengambilan keputusan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Literasi pajak tersebut dapat dinilai dengan tiga dimensi, yakni *tax awareness*, *contextual knowledge*, dan *meaning making* atau *informed decision making* (Bornman & Wassermann, 2018).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kepercayaan pada Pemerintah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu yang dipercayai, harapan dan keyakinan (mengenai kejujuran, kebaikan, dan lainnya). Kirchler et al pada tahun 2008 menjabarkan dalam penelitian bahwa kepercayaan masyarakat adalah opini umum yang diyakini oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak memiliki sifat baik dan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan masyarakat. Kepercayaan sosial tersebut memberikan gambaran penerimaan individu pada sebuah otoritas. Pemerintah memerlukan kepercayaan masyarakat untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat dan bukan bekerja hanya untuk kepentingan golongan (Sari et al., 2022).

Integritas

Berdasarkan beberapa literatur terdahulu, integritas memiliki makna umum yakni sebagai keutuhan, konsistensi, identitas, kejujuran, dan komitmen moral (Schottl, 2015). Redjeki & Heridiansyah (2013) menyatakan pengkajian dan penilaian terhadap integritas mencakup pemahaman mengenai prinsip moral yang dipegang oleh seseorang dengan bagaimana mereka berperilaku. Prinsip moral harus dibentuk di atas nilai moral universal sehingga perilaku yang dilaksanakan selaras dengan prinsip moral tersebut memang bernilai etis. Khotimah et al. (2018) mencantumkan beberapa indikator untuk mengukur integritas, seperti: (1) berani, (2) jujur dan (3) bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2017 mengenai Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menginterpretasikan integritas sebagai berperilaku konsisten sejalan dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, membentuk budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risikonya.

Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan dalam pajak dapat dikonsepsikan sebagai sudut pandang wajib pajak terhadap peraturan pajak, apakah memberikan ketentuan yang tidak menguntungkan satu pihak (Pusposari, 2021). Proses pungutan pajak harus mematuhi syarat keadilan, yaitu keadilan sesuai perundang-undangan ataupun pada saat implementasinya. Keadilan undang-undang meliputi pengenaan pajak secara merata dan umum, lebih lanjut dikondisikan dengan kesanggupan dari setiap wajib pajak. Pemberian perlakuan yang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan menetapkan hak dan kewajiban bagi para wajib pajak (Zulkifli, 2022). Gerbing membagi persepsi keadilan ke dalam lima dimensi, seperti *general fairness*, *exchange with the government*, *special provisions*, *tax-rate structure* dan *self-interest* (Gilligan & Richardson, 2005)

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Literasi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Literasi pajak mengacu pada pemahaman, pengetahuan dan keterampilan individu mengenai perpajakan, misalkan memahami peraturan, pelaporan pajak,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kewajiban perpajakan, manfaat pajak, dan konsekuensi saat tidak mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Penelitian oleh Athaya & Valentino (2021), Rahma et al. (2022), Jusoh et al. (2021) dan Farikha et al. (2021) mendapatkan temuan bahwa dengan meningkatnya literasi pajak maka kepatuhan pajak juga akan meningkat. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku dan *perceived behavior control*, literasi pajak akan memotivasi individu untuk patuh pajak. Ketika wajib pajak terliterasi dengan baik, mereka akan berasumsi jika pajak adalah hal penting dan hasilnya akan dapat dirasakan dan dinikmati bersama lewat beragam pembangunan nasional seperti pembangunan fasilitas kesehatan, jalan, sekolah dan lainnya (Rahma et al., 2022). Selain itu, wajib pajak yang memahami perpajakan dapat mengerti aturan, prosedur dan menghindari sanksi atau denda yang dapat merugikan wajib pajak akibat dari tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak akan kemampuannya untuk menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, semakin tinggi literasi, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis:

H1: literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak

Kepercayaan pada Pemerintah Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Kepercayaan pada pemerintah merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan pajak. Ketidakpercayaan pada pemerintah dapat mengakibatkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Jimenez & Iyer, 2016). Sebelumnya penelitian yang dilaksanakan oleh Guzel et al. (2019), Latief et al. (2020) dan Sari et al. (2022) menunjukkan temuan semakin besar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, individu yang memiliki kepercayaan tinggi akan memberikan sikap positif terhadap kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang percaya pada pemerintah, akan memiliki keyakinan bahwa dana pajak dikelola oleh pemerintah dengan baik, bertanggung jawab, dan menggunakan dana pajak tersebut untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut akan memotivasi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Menurut Guzel et al. (2019) wajib pajak dengan kepercayaan rendah pada pemerintah akan memiliki keraguan yang lebih besar tentang bagaimana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dibelanjakan. Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis:

H2: kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak

Integritas Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Integritas yang dimiliki setiap individu dalam menjalankan peraturan perpajakan dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Prawirasuta & Setiawan, 2016). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, Individu dengan integritas yang tinggi akan cenderung memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang kuat terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tersebut akan memandang kepatuhan pajak sebagai kewajiban moral dan memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk patuh pada aturan pajak. Wajib pajak memandang bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar secara moral dan merupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara dimana sistem pungutan pajak yang berlaku dipercayakan pada wajib pajak itu sendiri. wajib pajak yang berintegritas juga cenderung memandang kepatuhan pajak mereka sebagai wujud dari prinsip-prinsip moral yang mereka yakini dan mencerminkan identitas mereka sehingga akan mendorong wajib pajak secara konsisten menjalankan kewajiban pajaknya dengan jujur, benar, tepat waktu, dan tidak melakukan penghindaran atau pelanggaran peraturan perpajakan. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis:

H3: integritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak

Literasi Pajak Berpengaruh terhadap Persepsi Keadilan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Literasi pajak dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami pajak seperti peran, manfaat dan sanksinya (Rahma et al., 2022). Wardhani & Lasmana (2014) memberikan simpulan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki, maka persepsi keadilan pajak turut meningkat. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peran pajak, manfaat pajak, kewajiban pajak dan sanksinya cenderung akan lebih memiliki persepsi yang positif mengenai keadilan pajak. Hal ini dikarenakan, dengan literasi pajak yang baik, wajib pajak cenderung akan memahami aturan perpajakan, manfaat dari membayar pajak dan konsekuensi apabila tidak mematuhi peraturan pajak. Wajib pajak dengan literasi pajak yang baik juga dapat mengetahui sistem perpajakan dan prinsip keadilan pajak dengan lebih baik, sehingga persepsi wajib pajak terkait keadilan pajak dapat meningkat. Berdasarkan paparan sebelumnya, dirumuskan hipotesis penelitian:

H4: literasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak

Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh terhadap Persepsi Keadilan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Guzel et al. (2019) dan Zainudin et al. (2022) membuktikan apabila tingkat kepercayaan pada pemerintah semakin besar, maka persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak juga akan meningkat. Menurut *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, rasa percaya pada pemerintah yang tinggi akan memperkuat persepsi terkait keadilan pajak. Individu yang memiliki kepercayaan yang tinggi, dimana pemerintah bekerja secara transparan, kompeten, dan memiliki maksud yang baik, maka akan memberikan sikap positif terhadap kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, dimana kebijakan yang diterapkan berasal dari niat dan kemampuan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah yang baik untuk memastikan penerapan keadilan dalam kebijakan yang dibentuk. Oleh sebab itu, wajib pajak akan mempunyai persepsi yang positif terhadap keadilan pajak. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian:

H5: kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak

Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Persepsi keadilan pajak merupakan interpretasi individu terhadap seberapa adil sistem atau kebijakan perpajakan yang ada. Jika persepsi wajib pajak terkait keadilan pajak telah baik, maka akan berdampak positif dengan kepatuhan pajaknya (Pusposari, 2021). Wajib pajak memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak apabila menganggap sistem pajak tidak adil (Yulianti et al., 2019). Penelitian oleh Dhanayanti & Suardana (2017), Ayem & Sari (2023) dan Perveen & Ahmad (2022) menyimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, semakin persepsi individu terhadap keadilan itu tinggi, maka individu akan menunjukkan sikap positif terhadap kewajiban pajaknya. Semakin persepsi individu terhadap keadilan pajak itu tinggi, maka Individu akan memandang bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah sudah menerapkan prinsip keadilan dan individu dapat memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak akan memiliki sikap positif dan niat yang lebih besar untuk membayar pajaknya sehingga kepatuhan pajak meningkat. Selain itu, Saputri & Nuswantara (2021) mengaitkan persepsi keadilan dengan *perceived of behavior*, di mana persepsi keadilan sebagai aspek pendukung perilaku. Apabila wajib pajak telah merasa diperlakukan adil, maka mereka tidak merasa keberatan mengenai kewajiban pajak yang ditetapkan sehingga wajib pajak akan patuh. Adil dalam hal ini adalah keadilan pada perundangan serta keadilan dalam pelaksanaan. Berdasarkan paparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H6: persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak

Literasi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak Melalui Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi

Memiliki literasi yang baik dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan individu mengenai berbagai hal dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi seseorang (Wardhani & Lasmana, 2014). Hubungan literasi pajak, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak dapat digambarkan dengan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku. Wajib pajak yang terliterasi dengan baik akan memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perpajakan. Literasi yang dimiliki tersebut akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


mempersiapkan keadilan pajak. Wajib pajak dengan literasi yang tinggi akan cenderung mempersiapkan sistem dan kebijakan perpajakan sebagai adil, dikarenakan wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak, hak dan kewajiban selaku wajib pajak, manfaat pajak bagi negara, dan alasan ditetapkannya kebijakan pemerintah, sehingga persepsi yang terbentuk menjadi lebih baik. Lebih lanjut, persepsi yang baik mengenai keadilan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Berdasarkan paparan sebelumnya, dirumuskan hipotesis penelitian:

H7: literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak melalui persepsi keadilan pajak sebagai variabel mediasi

Kepercayaan pada Pemerintah Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak Melalui Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi

Hubungan kepercayaan pada masyarakat, persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak dapat memanfaatkan konsep *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku. Wajib pajak dengan kepercayaan yang besar terhadap pemerintah akan memiliki keyakinan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat, berkompeten dalam mengelola dana pajak dan sistem atau kebijakan pajak yang ditetapkan mempertimbangkan prinsip keadilan pajak. Wajib pajak dengan rasa percaya yang besar kepada pemerintah akan cenderung memiliki persepsi positif mengenai keadilan pajak, dimana persepsi positif tersebut akan memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan paparan tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H8: kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak profesi dokter dalam membayar pajak melalui persepsi keadilan pajak sebagai variabel mediasi



METODE PENELITIAN

Sampel dan Data Penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yaitu wajib pajak yang memiliki NPWP dan wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter di Jawa Tengah dan membuka praktek sendiri. Data pada penelitian bersumber dari data primer. Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kuesioner yang akan disebarluaskan *online* melalui *google form*.

Variabel dan Pengukuran

Pengukuran pada penelitian ini menerapkan skala *Likert* yang terdiri dari lima angka, dimulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Indikator kepatuhan pajak pada penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian (Saputri & Nuswantara, 2021), yang terdiri dari: (1) Melakukan pembayaran dan melaporkan SPT tepat waktu; (2) Kelengkapan pengisian form pajak; (3) Perhitungan jumlah pajak terutang dan (4) Tidak memiliki tunggakan pajak.

Indikator literasi pajak mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian Yulianti & Fauzi (2020) dan Bornman & Wassermann (2018), yang terdiri dari: (1) Pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep umum perpajakan; (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan terbaru; (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem dan prosedur perpajakan; (4) Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT; (5) Pengetahuan dan pemahaman terkait sanksi pajak dan (6) Kemampuan menindaklanjuti informasi.

Indikator kepercayaan pada pemerintah dalam penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian Guzel et al. (2019) dan Latief et al. (2020) yang terdiri dari: (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan; (2) Kepercayaan kepada sistem hukum; (3) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat dan (4) Kepedulian pemerintah terhadap kepentingan warga negara.

Indikator integritas pada penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi dari Khotimah et al. (2018), Schottl (2015) dan PERMENPANRB Nomor 38 Tahun 2017 yang terdiri dari: (1) Kejujuran; (2) Keberanian; (3) Tanggung Jawab; (4) Konsistensi; (5) Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma dan etika dan (6) Mampu menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar etika

Indikator persepsi keadilan pajak dalam penelitian mengadopsi dan memodifikasi dari (Gilligan & Richardson, 2005), yang terdiri dari: (1) Keadilan secara umum; (2) Distribusi beban pajak; (3) Manfaat yang diterima; (4) Ketentuan khusus yang berlaku; (5) Kemampuan untuk membayar dan (6) Jumlah pajak yang dibayarkan

Metode dan Teknik Analisis

Penelitian ini mengaplikasikan alat analisis *Partial Least Square* (PLS-SEM). PLS atau *Partial Least Square* ialah salah satu bentuk metode alternatif dalam *Structural Equation Modeling* (SEM). PLS merupakan persamaan struktural yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Program aplikasi pengolahan data statistika *Smartpls 3.0* dipilih untuk membantu mengolah data dalam penelitian ini. Berdasarkan Haryono (2016) analisis *partial Least Square* memiliki beberapa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tahapan, yakni pengujian model pengukuran (*outer model*) yang terdiri dari uji *convergent validity* dan *discriminant validity*. Lebih lanjut, pengujian model struktural atau yang dikatakan sebagai *inner model*, yang terdiri dari uji fit model, uji koefisien determinasi (R^2), *effect size* f^2 dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 4.10 Analisis Statistika Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
Literasi Pajak	101	4,11	1,00	5,00	0,89
Kepercayaan Pada Pemerintah	101	3,75	1,00	5,00	1,02
Integritas	101	4,09	2,00	5,00	0,60
Persepsi Keadilan Pajak	101	3,96	1,00	5,00	0,87
Kepatuhan Pajak	101	3,85	1,00	5,00	0,90

Variabel Literasi Pajak mempunyai nilai minimal 1,00; nilai maksimal 5,00 dan nilai rata-rata 4,11. Hasil ini menunjukkan kecenderungan responden untuk memilih jawaban "Setuju" pada variabel Literasi Pajak. Selanjutnya, pada variabel Kepercayaan Pada Pemerintah responden cenderung memilih jawaban "Setuju", karena nilai rata-ratanya mencapai 3,75 yang mendekati angka 4 yang merupakan pilihan "Setuju". Rentang nilai untuk variabel Kepercayaan Pada Pemerintah berada antara 1,00 dan 5,00, dengan nilai terendah sebesar 1,00 dan tertinggi sebesar 5,00. Hal yang sama juga ditemukan pada variabel Integritas, dimana responden cenderung memilih jawaban "Setuju" dengan nilai rata-rata sebesar 4,09. Lebih lanjut, variabel Integritas memiliki nilai minimal 2,00 dan nilai maksimal 5,00. Selanjutnya pada variabel Persepsi Keadilan Pajak memiliki nilai minimal, maksimal dan nilai rata-rata secara berurutan sebesar 1,00; 5,00 dan 3,96. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan jika responden cenderung memilih jawaban "Setuju" untuk variabel Persepsi Keadilan Pajak. Variabel terakhir yakni Kepatuhan Pajak memiliki nilai minimal 1,00; nilai maksimal 5,00 dan nilai rata-rata 3,85. Hal tersebut dapat diartikan bahwa responden cenderung memberikan jawaban "Setuju" pada variabel Kepatuhan Pajak.

Lebih lanjut, nilai standar deviasi masing-masing variabel yaitu Literasi Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Integritas, Persepsi Keadilan Pajak dan Kepatuhan pajak secara berurutan yakni 0,89; 1,02; 0,60; 0,87 dan 0,90. Nilai standar deviasi pada setiap variabel tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya (*mean*). hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi persebaran data yang kecil atau dengan kata lain tidak terdapat kesenjangan data responden.

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian Validitas Konvergen

Tabel 4.11 Pengujian Validitas Konvergen

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel dan Indikator	Outer Loadings	AVE	Keterangan
Literasi Pajak		0,635	
LP 1	0,783		VALID
LP 2	0,779		VALID
LP 3	0,842		VALID
LP 4	0,845		VALID
LP 5	0,787		VALID
LP 6	0,755		VALID
LP 7	0,781		VALID
Kepercayaan Pada Pemerintah		0,769	
KPP 1	0,918		VALID
KPP 2	0,914		VALID
KPP 3	0,792		VALID
KPP 4	0,876		VALID
Integritas		0,695	
INT 1	0,858		VALID
INT 2	0,833		VALID
INT 3	0,820		VALID
INT 4	0,868		VALID
INT 5	0,772		VALID
INT 6	0,822		VALID
INT 7	0,894		VALID
INT 8	0,797		VALID
Persepsi Keadilan Pajak		0,708	
PK 1	0,854		VALID
PK 2	0,779		VALID
PK 3	0,853		VALID
PK 4	0,824		VALID
PK 5	0,874		VALID
PK 6	0,862		VALID
Kepatuhan Pajak		0,703	
KP 1	0,803		VALID
KP 2	0,819		VALID
KP 3	0,837		VALID
KP 4	0,827		VALID
KP 5	0,905		VALID
KP 6	0,851		VALID
KP 7	0,824		VALID

Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa setiap indikator pada masing-masing variabel penelitian telah memenuhi ketentuan pengujian validitas konvergen, yakni memiliki nilai *outer loadings* ≥ 0.7 dan besaran nilai AVE ≥ 0.5 . Hal tersebut dapat diartikan jika semua indikator setiap variabel dinyatakan valid.

Pengujian Validitas Diskriminan

Tabel 4.12 Pengujian Validitas Diskriminan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	INT	KP	KPP	LP	PKP
INT	0,834				
KP	-0,112	0,838			
KPP	-0,061	0,572	0,877		
LP	-0,067	0,653	0,398	0,797	
PK	-0,099	0,750	0,548	0,727	0,841

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan pada tabel diatas, terlihat bahwa akar kuadrat dari nilai AVE pada tiap variabel mempunyai nilai yang lebih besar daripada nilai hubungan konstruk dengan variabel laten yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian memiliki validitas diskriminan yang baik.

Pengujian Reliabilitas

Tabel 4.13 Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Literasi Pajak	0,904	0,924	Reliabel
Kepercayaan Pada Pemerintah	0,901	0,930	Reliabel
Integritas	0,942	0,948	Reliabel
Persepsi Keadilan Pajak	0,917	0,936	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,929	0,943	Reliabel

Berdasarkan paparan ringkasan hasil uji diatas, nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* pada setiap variabel lebih besar dari 0,7. Hal tersebut diartikan bahwa indikator-indikator pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian telah reliabel.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 4.14 Pengujian Model Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,075	0,075
d_ ULS	2,964	2,932
d_ G	2,522	2,523
Chi-Square	1137,570	1137,686
NFI	0,666	0,666

Berdasarkan paparan hasil pengujian di atas, besaran SRMR senilai 0,075 < 0,1 dan besaran NFI senilai 0,666 lebih besar 0,1 atau kurang dari 0,9. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian merupakan model yang layak diterapkan untuk menguji pengaruh variabel Literasi Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Integritas dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengujian Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 4.15 Pengujian Koefisien Determinasi (*R Square*)

	R Square	R Square Adjusted	Kriteria
Kepatuhan Pajak	0,625	0,610	Sedang
Persepsi Keadilan Pajak	0,608	0,600	Sedang

Perubahan variabel Kepatuhan Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Literasi Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Integritas, dan Persepsi Keadilan Pajak sebesar 62,5%, sementara itu 37,5% dijelaskan melalui variabel lain. Lebih lanjut, perubahan variabel Persepsi Keadilan Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Literasi Pajak dan Kepercayaan pada Pemerintah sebesar 60,8%, sedangkan sisanya sebesar 39,2% dijelaskan oleh variabel lain.

Pengujian *Effect Size* f^2

Tabel 4.16 Pengujian *Effect Size* f^2

	INT	KP	KPP	LP	PKP
INT		0,004			
KP					
KPP		0,098			0,203
LP		0,067			0,784
PKP		0,214			

Keterangan: INT (Integritas), KP (Kepatuhan Pajak), KPP (Kepercayaan Pada Pemerintah), LP (Literasi Pajak), PKP (Persepsi Keadilan Pajak)

Berdasarkan paparan hasil pengujian di atas, perubahan Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Integritas sebesar 0,4% termasuk dalam kategori rendah; oleh variabel Kepercayaan pada Pemerintah sebesar 9,8% termasuk dalam kategori rendah; oleh variabel Literasi Pajak sebesar 6,7% termasuk dalam kategori rendah dan oleh variabel Persepsi Keadilan Pajak sebesar 21,4% termasuk dalam kategori moderat. Lebih lanjut, perubahan Persepsi Keadilan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kepercayaan pada Pemerintah sebesar 20,3% termasuk dalam kategori moderat dan oleh variabel Literasi Pajak sebesar 78,4% termasuk dalam kategori tinggi.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis disimpulkan terdukung apabila besaran *P-Value* senilai $\leq 0,05$ atau besaran *T Statistic* senilai $\geq 1,96$ (atau dibulatkan menjadi 2) (Haryono, 2016). Berikut merupakan hasil uji hipotesis yang telah dijalankan.

Tabel 4.17 Pengujian Hipotesis Penelitian

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Hipotesis
----------	---------------------	--------------	----------	-----------

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LP -> KP	0,230	2,406	0,017	Terdukung
KPP -> KP	0,229	2,538	0,011	Terdukung
INT -> KP	-0,038	0,420	0,674	Tidak Terdukung
LP -> PKP	0,604	9,528	0,000	Terdukung
KPP -> PKP	0,308	3,980	0,000	Terdukung
PKP -> KP	0,453	3,642	0,000	Terdukung
LP -> PKP -> KP	0,274	3,531	0,000	Terdukung
KPP -> PKP -> KP	0,139	2,412	0,016	Terdukung

Keterangan: INT (Integritas), KP (Kepatuhan Pajak), KPP (Kepercayaan Pada Pemerintah), LP (Literasi Pajak), PKP (Persepsi Keadilan Pajak)

Literasi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan besaran *P-Values* senilai $0,017 < 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $2,406 > 2$. Hal tersebut membuktikan hipotesis H1 terdukung. Tingginya literasi pajak yang dimiliki, maka wajib pajak makin patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Searah dengan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku dan *perceived behavior control*, literasi pajak akan memotivasi individu untuk patuh pajak. Wajib pajak yang terliterasi dengan baik akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan atau kebijakan, jatuh tempo pembayaran, manfaat pajak untuk kepentingan bersama dan sanksi pajak yang semakin baik pula, di mana hal tersebut akan menciptakan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan akan mendorongnya untuk patuh. Hasil pada penelitian ini searah dengan penelitian (Athaya & Valentino, 2021; Farikha et al., 2021; Jusoh et al., 2021; Rahma et al., 2022). Tingginya literasi pajak yang dimiliki akan memberikan wajib pajak pemahaman mengenai fungsi dan manfaat yang sebenarnya dari pajak yang dibayarkan, lebih lanjut dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait perpajakan akan memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya (Arifin & Sriyono, 2022). Dengan demikian wajib pajak dengan literasi perpajakan yang tinggi akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajaknya dan kepatuhan pajak akan meningkat.

Kepercayaan pada Pemerintah Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya menghasilkan besaran *P-Values* senilai $0,011 < 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $2,538 > 2$. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis H2 terdukung. Searah dengan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, individu yang memiliki kepercayaan tinggi akan memberikan perilaku patuh terhadap kewajiban pajaknya (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Wajib pajak yang percaya pada pemerintah akan memiliki keyakinan bahwa pengelolaan dana pajak yang dilakukan pemerintah dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, dan menggunakan dana pajak tersebut untuk kepentingan masyarakat, sehingga hal tersebut mampu memunculkan sikap positif terhadap kewajiban pajak dan memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Adapun hasil temuan penelitian ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

searah dengan penelitian terdahulu yang menyatakan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Guzel et al., 2019; Latief et al., 2020; Sari et al., 2022).

Integritas Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya menghasilkan pada besaran *P-Values* senilai $0,674 > 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $-0,038 < 2$, sehingga diputuskan H3 tidak terdukung. Penelitian ini sebelumnya berasumsi bahwa integritas memberikan dampak kepada wajib pajak agar patuh melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun, dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa integritas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak profesi dokter. Hal tersebut dapat disebabkan oleh integritas dokter sebagai wajib pajak belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 23% responden menyatakan sangat setuju, 63% menyatakan setuju dan masih terdapat 14% responden memiliki jawaban netral terhadap pernyataan mengenai integritas yang diajukan peneliti, sehingga dapat disimpulkan bahwa integritas responden sebagai wajib pajak profesi dokter belum sepenuhnya dilaksanakan pada penelitian ini. Adapun hasil temuan ini searah dengan penelitian Khotimah et al. (2018) yang mengemukakan jika integritas tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Literasi Pajak Berpengaruh terhadap Persepsi Keadilan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya menghasilkan besaran *P-Values* senilai $0,000 < 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $9,528 > 2$. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis H4 terdukung. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akan peran pajak, manfaat pajak, kewajiban pajak dan sanksinya cenderung akan lebih memiliki persepsi yang positif mengenai keadilan pajak. Literasi pajak yang baik akan meningkatkan persepsi wajib pajak profesi dokter mengenai keadilan pajak. Wajib pajak dengan literasi pajak yang tinggi maka akan memiliki pengetahuan dan paham terkait peraturan atau kebijakan pajak, peran pajak, manfaat pajak, sistem perpajakan dan prinsip keadilan pajak dengan lebih baik pula, dimana hal ini akan menimbulkan persepsi yang positif terkait keadilan pajak. Adapun penemuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saad, 2009; Wardhani & Lasmana, 2014). Semakin wajib pajak paham mengenai perpajakan, semakin meningkat pula persepsi keadilan pajaknya (Wardhani & Lasmana, 2014).

Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh terhadap Persepsi Keadilan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya menghasilkan besaran *P-Values* senilai $0,000 < 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $3,980 > 2$. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis H5 terdukung. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, rasa percaya pada pemerintah yang tinggi akan memperkuat persepsi terkait keadilan pajak. Wajib pajak yang memiliki rasa percaya terhadap pemerintah akan meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak. Wajib pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang mempunyai rasa percaya yang besar, dimana pemerintah bekerja secara transparan, pajak dikelola dengan baik dan kompeten maka akan memberikan sikap positif terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah, dimana kebijakan berasal dari kemampuan pemerintah yang baik untuk memastikan penerapan keadilan dalam kebijakan yang ditetapkan, sehingga persepsi wajib pajak terkait keadilan pajak cenderung positif. Adapun hasil temuan penelitian ini sejalan dengan (Guzel et al., 2019; Zainudin et al., 2022).

Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan lebih dahulu menghasilkan besaran *P-Values* senilai $0,000 < 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $3,642 > 2$. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis H6 terdukung. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* mengenai sikap terhadap perilaku yang didasarkan pada keyakinan berperilaku, semakin persepsi individu terhadap keadilan itu tinggi, maka individu akan menunjukkan sikap positif terhadap kewajiban pajaknya. Wajib pajak dengan persepsi keadilan pajak yang tinggi, di mana wajib pajak memandang kebijakan yang ditetapkan pemerintah telah adil dan wajib pajak merasakan manfaat atas pajak yang telah dibayarkan maka akan cenderung memiliki kesadaran untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Saputri & Nuswantara (2021) mengaitkan persepsi keadilan dengan *perceived of behavior*, di mana persepsi keadilan sebagai aspek pendukung perilaku. Apabila wajib pajak telah merasa diperlakukan adil, maka mereka tidak merasa keberatan mengenai kewajiban pajak yang ditetapkan sehingga wajib pajak akan patuh. Adapun temuan penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang membuktikan jika persepsi keadilan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak (Ayem & Sari, 2023; Dhanayanti & Suardana, 2017; Perveen & Ahmad, 2022).

Literasi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak Melalui Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi

Pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya menghasilkan besaran *P-Values* senilai $0,000 < 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $3,531 > 2$. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis H7 terdukung. Wajib pajak dengan literasi pajak yang baik akan memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak, hak dan kewajiban selaku wajib pajak, manfaat pajak bagi negara, dan alasan ditetapkannya kebijakan pemerintah, dimana hal ini akan membentuk persepsi wajib pajak yang positif terkait keadilan pajak, lebih lanjut persepsi positif terkait keadilan pajak ini dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh. Adapun hasil temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Wardhani & Lasmana (2014) yang turut menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak sebagai variabel mediator.

Kepercayaan pada Pemerintah Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Dokter dalam Membayar Pajak Melalui Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi

Pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan sebelumnya menghasilkan besaran *P-Values* senilai $0,016 < 0,05$ dan besaran *T Statistic* senilai $2,412 > 2$. Hal tersebut

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyatakan bahwa hipotesis H8 terdukung. Rasa percaya wajib pajak yang tinggi pada pemerintah, dimana wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pemerintah mengelola pajak dengan baik, berkompeten, bekerja demi kepentingan rakyat, maka wajib pajak akan memberikan sikap positif terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah, dimana kebijakan tersebut mempertimbangkan prinsip keadilan maka persepsi terkait keadilan perpajakan akan cenderung positif dan hal tersebut memotivasi wajib pajak untuk patuh. Adapun hasil temuan penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa kepercayaan pada pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak sebagai variabel mediator (Guzel et al., 2019; Jimenez & Iyer, 2016; Zainudin et al., 2022).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan dukungan terhadap *Theory of Planned Behavior*. Teori ini menjelaskan bagaimana individu akan berperilaku patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh niat yang ada dalam diri individu tersebut. Literasi mengenai perpajakan, rasa percaya pada pemerintah dan persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan Penelitian

Pertama terdapat pada jumlah sampel penelitian yang masih sedikit, meskipun jumlah tersebut telah memenuhi batas minimal responden, akan tetapi lebih baik apabila dapat menambah jumlah responden penelitian. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak dengan profesi dokter, sehingga untuk perilaku wajib pajak dengan profesi yang berbeda tidak dapat diamati. Ketiga, jangkauan wilayah penelitian yang kurang luas dimana penelitian ini hanya berfokus di Provinsi Jawa Tengah. Keempat, responden dalam penelitian ini belum dapat menjangkau setiap kota di Jawa Tengah. Kelima, pertanyaan kuesioner penelitian hanya menggunakan pertanyaan positif dan tidak ada pertanyaan negatif untuk memastikan jawaban responden konsisten.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melanjutkan penelitian ini maka diharapkan dapat menambah jumlah responden, memperluas wilayah penelitian, melakukan pendataan pengambilan responden agar dapat merata di setiap wilayah, menambahkan pertanyaan negatif pada kuesioner dan menggunakan wajib pajak dengan profesi selain dokter sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan untuk kelompok pekerjaan lain.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behaviour*. McGraw-Hill Education (UK).
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The effect of tax literacy, service quality of tax employees, financial attitudes, and tax understanding on taxpayer compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710>
- Armana, I. M. R. (2020). *Menjadi wajib pajak yang bermoral dan penuh integritas*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5f02a3092712877582238149/Menjadi-Wajib-Pajak-yang-Bermoral-dan-Penuh-Integritas>
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi sadar pajak terhadap tax compliance (studi empiris pada mahasiswa fakultas pendidikan ekonomi dan bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Epistemik (Indonesian Journal of Social and Political Sciences)*, 2(1), 41–50. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/47>
- Ayem, S., & Sari, R. H. (2023). The influence of level of understanding, perception and tax fairness of micro, small and medium enterprises (UMKM) on tax obligations. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 07(01), 118–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/profitability.v7i1.10258>
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax literacy in the digital economy. *EJournal of Tax Research*, xx(xx), 1–16.
- BPK.go.id. (n.d.). *PERMENPAN no 38 tahun 2017 - Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132633/permenpan-rb-no-38-tahun-2017>
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31141>
- Fadilah, I. (2023). *Waduh! tax ratio RI kalah dibanding negara-negara ASEAN ini*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- DetikFinance.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6657721/waduh-tax-ratio-ri-kalah-dibanding-negara-negara-asean-ini>
- Farikha, N. A., Sari, Y. P., & Kartika, D. (2021). Pengaruh literasi perpajakan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margana Kota Tegal.
- Gilligan, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions of tax fairness and tax compliance in Australia and Hong Kong- a preliminary study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), 331–343. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/13590790510624783>
- Guzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78(January 2018), 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Hakiki, L., & Raharjo, T. (2018). Determinan perilaku kepatuhan pajak pada profesi dokter. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 42–58. <https://www.neliti.com/id/publications/276654/determinan-perilaku-kepatuhan-pajak-pada-profesi-dokter>
- Haryono, siswoyo. (2016). *Metode SEM untuk penelitian manajemen AMOS LISREL PLS*. PT Intermedia Personalia Utama.
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Jusoh, Y. H. M., Mansor, F. A., Razak, S. N. A. A., & Noor, W. N. B. W. M. (2021). The effects of tax knowledge , tax complexity and tax morale towards tax compliance behaviour among salaried group in malaysia. *Advances in Business Research International Journal*, 7(2), 250–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.24191/abrij.v7i2.14326>
- Khotimah, N., Jamali, H., & Amin, A. (2018). Pengaruh integritas, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/4gxnp>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25–38. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182> ARTICLEINFO
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Perveen, N., & Ahmad, A. (2022). Tax technology, fairness perception, and tax compliance among individual taxpayers. *Auditing and Accounting Review*,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2(2), 100–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32350/aar.22.05>

- Prawirasuta, M. W., & Setiawan, P. E. (2016). Integritas sebagai pemoderasi pengaruh sanksi pajak dan kesadaran pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1661–1686. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/17606>
- Pusposari, R. H. D. (2021). Pengaruh persepsi kemudahan, persepsi keadilan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa covid-19 (studi pada UMKM di Kota Blitar terkait PMK 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya*, 19. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7984>
- Rahma, F. A., Maulana, M. H., Ahoinei, M. F., & Hatta, A. J. (2022). Mampukah moralitas memoderasi determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3535–3551. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i12.p05>
- Redjeki, D. P. S., & Heridiansyah, J. (2013). Memahami sebuah konsep integritas. *Jurnal STIE SEMARANG*, 5(3), 1–14. <https://adoc.pub/memahami-sebuah-konsep-integritas.html>
- Saad, N. (2009). Fairness perceptions and compliance behaviour: the case of salaried taxpayers in malaysia after implementation of the self-assessment system. *EJournal of Tax Research*, 8(1), 32–63.
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (2021). Pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada UMKM di Jombang. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n2.p%25p>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 712–732. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2269>
- Schottl, L. (2015). *The concept of moral integrity and its implications for business*. 9. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-concept-of-moral-integrity-and-its-implications-Schöttl/650b759cd054caee46250ab59738cba977fc0fa6>
- Susilawati, N., Indriani, Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat literasi pajak penghasilan orang pribadi dan determinannya (studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The effect of trust in government, tax rate, taxpayer awareness, service quality, and tax sanction on individual taxpayer compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiipku.com/index.php/msej>
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: a theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing, Inc.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Wardhani, Y. P., & Lasmana, M. S. (2014). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2). <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jaeb/article/view/328>
- Wildan, M. (2023). *Demi perbaikan rasio pajak, kepatuhan WPOP masih perlu ditingkatkan*. DDTc News. <https://news.ddtc.co.id/demi-perbaikan-rasio-pajak-kepatuhan-wp-op-masih-perlu-ditingkatkan-46005>
- Wilson, R. M. S., Abraham, A., & Mason, C. (2014). The nature of financial literacy. *The Routledge Companion to Accounting Education*, Abingdon, Oxon : Routledge, 50–80. https://repository.lboro.ac.uk/articles/chapter/The_nature_of_financial_literacy/9616736
- Yulianti, A., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1), 36–54. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/1929/1406>
- Yulianti, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak umkm. *Akuntansi Bisnis Dan Manajemen (ABM)*, 27(2), 26–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1>
- Zulkifli. (2022). Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimasa pandemic covid-19 tahun 2020. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(1), 2722–3124. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jaf.v3i1.928>